



PENETAPAN

Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.BM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Saleh Bin A. Talib, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani/Pekebun, tempat tinggal di RT 004 RW 001 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Rba Kota Bima, sebagai "Pemohon I";

Kalisom Binti Abidin, umur 75 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah tertanggal 27 Juli 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.BM. tanggal 27 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tahun

Hal 1 dari 14 hal Pen No. 0099/Pdt.P/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1968 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah bernama Abidin Bin Kuba (Bapak kandung) dari Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi:

1. Yasin Bin Abidin, 2. H. Ishaka Bin Manan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 8 orang anak yaitu : **1. Ramlah (P) umur 45 tahun, 2. Mahani (P) umur 43 tahun, 3. Sulaiman (L) umur 40 tahun, 4. Sumarni (L) umur 38 tahun, 5. Muhammad (L) umur 36 tahun, 6. Hajnah (P) umur 34 tahun, 7. Kamuria (P) umur 34 tahun, 8. Mursalin (P) umur 21 tahun;**
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh Bukti Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum, penerbitan Akta Nikah dan akte kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lain;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 0099/Pdt P/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Pemohon 1 dan Pemohon II mohon kepada majelis hakim agar memerintahkan kepada Pemohon 1 dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Kantor urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PETITUM

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. Saleh Bin A. Talib**) dengan Pemohon II (**Kalisom Binti Abidin**) yang dilangsungkan pada tahun 1968 di Kelurahan Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya setelah melakukan perubahan pada nama saksi pernikahan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 0099/Pdt.P/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5272023112510079, tanggal 27 Juni 2012 atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5272027112410017 tanggal 28 Juni 2012 atas nama Pemohon II telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. H. Ishaka Bin Mansur, umur 66 tahun, pekerjaan Pensiunan PT Telkom, bertempat tinggal di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1968;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Rabadompu barat Kecamatan Raba kota Bima;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abidin Bin Kuba (Al Marhum);
 - Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Ishaka Bin Mansur dan Bapak Ibrahim;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 0099/PdLP/2016/PA BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar pernikahan berupa uang, sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah) dan dibayar dengan cara tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah jejaka, dan Pemohon II saat menikah berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon itsbat nikah untuk tujuan memperoleh surat nikah untuk keperluan menunaikan ibadah haji dan membuat akta kelahiran anak;
- Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

2. M. Yasin Bin Abidin, umur 649 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 004 RW 001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tertangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1968;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 0099/Pdt P/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abidin Bin Kuba (Al Marhum);
- Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Ishaka Bin Mansur dan Bapak Ibrahim;
- Bahwa mahar pernikahan berupa uang, sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dan dibayar dengan cara tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah jejaka, dan Pemohon II saat menikah berstatus perawan;
- Sudah, Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menjadi suami isteri tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon itsbat nikah untuk tujuan memperoleh surat nikah untuk persyaratan menunaikan ibadah haji dan memperoleh akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 0099/Pdt.P/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan dan dibacakanlah permohonan para Pemohon yang pada pokoknya setelah melakukan perubahan pada saksi pernikahan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan penjelasan tambahan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan keperluan-keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan semua saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1974 di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Manan Bin Bahari sebagai ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada H. Mansur sebagai P3 pada saat itu;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 0099/PdLP/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi 2 (dua) orang saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah bernama H. Ishaka Bin Mansur dan Ibrahim (Al Marhum);
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan atau hal-hal lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa pada waktu pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan penetapan surat nikah dan mengurus akta kelahiran anak dan keperluan menunaikan ibadah haji serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu :

1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon isteri;
3. Adanya wali nikah;
4. Adanya 2 (dua) orang saksi;
5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa telah terpenuhi kelima unsur rukun tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahannya;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 0099/PdLP/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan, bahwa pada tanggal tahun 1968 di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba Kota Bima telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan menurut syariat agama yang dianut Para Pihak, yaitu Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah 2 (dua) orang, maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah), dan ijab kabul dilaksanakan dengan tertib dan runtun, serta disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah semata-mata bukan masalah biaya, namun belum berlakunya UU No 1 tahun 1974 sereta pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terlapor ke Kantor Urusan Agama setempat untuk mengurus nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut. Karena yang terpenting dari itu semua, setelah mendengar dari penjelasan Para Pihak dan dari para saksi adalah bahwa pemikahan itu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang demikian menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan, yaitu bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 0099/Pdt P/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menyebutkan suatu pendapat ulama di dalam Kitab l'anatuth Thalibin Syarah Fathul Mu'in Juz 3 halaman 254, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل وإيجاب قبول

Artinya: "Didalam pengajuan isbat nikah bahwa telah terjadi pernikahan seorang perempuan maka Pemohon harus bisa membuktikan sah dan syaratnya nikah, seperti adanya wali, adanya 2 orang saksi yang adil dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menukil pendapat yang pernah dikemukakan oleh Syekh Al-Azhar DR. Jaad Al-Haq Ali Jaad Al-Haq yang dikutip oleh Prof. DR. Satria Effendi M. Zein, M.A. dalam bukunya "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer" penerbit Kencana-Jakarta,

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 0099/Pdt.P/2016/PA BM.



Ed. I, cet k-2, halaman 33-35 menyebutkan dengan membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

1. Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakal (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan dari hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Apabila unsur-unsur seperti di atur dalam agama Islam telah terpenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan anak yang dihasilkan oleh hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah;
2. Peraturan yang bersifat tawsiqiy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan sangat strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 0099/Pdt.P/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab. Sehingga menurut fatwa DR. Jaad Al-Haq Ali Jaad Al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon yang amar selengkapnyanya tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II wajib dicatatkan kepada pejabat yang berwenang untuk itu, dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pejabat yang berwenang di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah para pihak yang berkepentingan dengan perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan segala

Hal. 12 dari 14 hal, Pen. No. 0099/Pdt.P/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. Saleh Bin A Talib**) dengan Pemohon II (**Kalisom Binti Abidin**) yang dilangsungkan pada tanggal tahun 1968 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (Dua ratus Tiga puluh Satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rustam dan Drs. Agus Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang didampingi oleh dua orang Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;


KETUA MAJELIS,

MULYADI, S.Ag.



HAKIM ANGGOTA,


Drs. RUSTAM

HAKIM ANGGOTA,


Drs. AGUS MUBAROK

PANITERA PENGGANTI,


SUHARTATI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggilaan	:	Rp.	140.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			: Rp. 231.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 0099/PdLP/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)